

**KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA TENTANG PERSYARATAN
PROGRAM ISI SIARAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002¹**

Oleh: Feibe A. Kasengkang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menetapkan standar program isi siaran menurut UU Penyiaran dan apa sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar peraturan dalam UU Penyiaran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menetapkan standar program isi siaran diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2002. Isi siaran harus sesuai dengan asas tujuan, fungsi dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Undang-Undang Penyiaran juga memberikan kewenangan kepada KPI dalam hal menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran untuk mengatur secara teknis serta mengawasi isi siaran. 2. Sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar peraturan Undang-Undang Penyiaran dibagi dalam 2 kategori yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur dalam BAB VIII Pasal 55 Undang-Undang Penyiaran. Sedangkan Sanksi Pidana diatur pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dengan ancaman pidana penjara dan denda yang beragam terhadap pelanggaran atas peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut.

Kata kunci: Kewenangan Komisi Penyiaran, persyaratan program isi siaran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media televisi saat ini menjadi media yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan media televisi dinilai mempunyai kelebihan dapat menyajikan siaran secara langsung dengan berbagai macam siaran. Secara tidak langsung masyarakat

menaruh harapan lebih kepada media televisi dalam memperoleh informasi. Di samping itu, informasi yang diperoleh dari setiap siaran televisi berasal dari berita-berita yang senantiasa menarik perhatian pemirsa atau penonton. Dalam kaitan dengan hal itu, maka hak setiap masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan informasi diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Pasal 28F dari Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."³

Disebutkan di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu diperlukan regulasi yang khusus untuk mengatur agar informasi yang diperoleh masyarakat sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran merupakan revolusi regulasi untuk mengatur dan mengendalikan penyiaran nasional. Misi perubahan yang terjadi adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran penyiaran nasional dalam membangun kebangsaan Indonesia yang bertanggung jawab. Seiring dengan meningkatkan peluang sekaligus terhadap perkembangan era globalisasi dan digitalisasi teknologi.⁴

Melihat situasi penyiaran saat ini, di mana program siaran maupun informasi yang didapat oleh masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, baik yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang Penyiaran. Berbagai pelanggaran terhadap program siaran kerap kali ditemukan menghiasi layar kaca pertelevisian Indonesia, seperti acara-acara komedi yang saling melecehkan satu sama lain,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H, M.H, Henry R. Ch. Memah, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101547

³ Danrivanto Budhijanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama. hlm.71.

⁴ Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Makassar : PT. Raja Grafindo Persada. hlm.3.

pemberitaan-pemberitaan yang memberitakan kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Disinilah peran dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) selaku lembaga pengawas program siaran sangat diperlukan dalam mengawasi program-program siaran guna mendapatkan informasi dan program siaran yang layak untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Penyiaran memuat ketentuan tentang komisi penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal yang mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi.

KPI dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.⁵ Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.⁶

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis mengangkat judul : "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menetapkan standar program isi siaran menurut UU Penyiaran ?

2. Apa sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar peraturan dalam UU Penyiaran ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif biasa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Menetapkan Standar Program Isi Siaran

Komisi Penyiaran Indonesia memiliki salah satu kewenangan yaitu menetapkan standar program isi siaran seperti yang diatur pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Untuk mengatur secara teknis serta mengawasi isi siaran, UU Penyiaran memberikan kewenangan kepada KPI membuat suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Kewenangan tersebut juga memberikan peran yang signifikan bagi KPI dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah siaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Hukum penyiaran juga mengingatkan lembaga penyiaran untuk wajib mematuhi enam hal mengenai materi isi siaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 Undang Undang Penyiaran :

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral dan kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-

⁵ Danrivanto Budhijanto. *Op.Cit.* hlm.94.

⁶ Judhariksawan. *Op.Cit.* hlm.7.

kurangnya 60 persen mata acara yang berasal dari dalam negeri.

- 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- 5) Isi siaran dilarang : (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong; (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- 6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Sejujurnya, pasal inilah yang sering dilanggar, terutama oleh lembaga penyiaran televisi swasta. Berbagai data serta catatan yang dimiliki KPIP dan KPID di 34 Provinsi di seluruh Indonesia menunjukkan hal itu dengan terang benderang. Industri penyiaran televisi swasta yang hidup dalam kompetisi kancah bisnis sangat keras, bahkan kejam, membuat para pengelolanya hanya berpikir jungkir balik setiap hari membuat program-program acara siaran yang laku dijual dan mendulang iklan yang sebanyak mungkin. Hanya dengan perolehan pemirsa tertinggi, perolehan iklan terbesar dapat diraih.

Iklan adalah jantung dan urat nadi industri penyiaran radio dan televisi terestrial. Berbeda dengan televisi berlangganan yang mengandalkan sumber pendapatannya dari iuran pelanggan setiap bulan. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak pendapatan televisi berbayar. Dikarenakan setiap hari jungkir balik membuat program yang layak pasar, yang laku jual, akibatnya kerap kali terjadi benturan kepentingan.⁷

Kepentingan pencapaian kualitas kerap terkalahkan oleh pencapaian kepentingan pasar. Dari sanalah muncul berbagai tuduhan terhadap industri penyiaran televisi swasta yang dianggap lebih banyak menyajikan tayangan yang kurang bermutu dan berselera rendah. Industri penyiaran dianggap tidak pernah jera untuk selalu saja melakukan proses pembodohan terhadap publik kita yang bersifat majemuk dan tersebar pada ribuan pulau dengan tingkat intelektualitas sangat beragam. Pada saat yang sama, KPIP dan KPID dianggap tidak dapat berbuat banyak. KPIP dan KPID dipersepsikan publik sebagai macan yang sudah dicabuti seluruh gigi serta cakarnya.⁸

B. Sanksi Terhadap Lembaga Penyiaran yang Melanggar Peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

Undang-Undang Penyiaran telah mengatur tentang ancaman sanksi terhadap berbagai pelanggaran peraturan dalam undang-undang tersebut. Sanksi dapat diberikan dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain aturan-aturan sanksi dalam Undang-Undang Penyiaran, perlu pula diingat bahwa masih terdapat aturan sanksi lain di luar Undang-Undang Penyiaran yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran dalam penyiaran karena peraturan yang dimaksud juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyiaran.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diatur dalam Bab VIII UU Penyiaran. Dalam Pasal 55 ditegaskan bahwa sanksi administratif akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan :

- 1) Kewajiban LPP setiap akhir tahun anggaran untuk membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa (Pasal 15 ayat 2)
- 2) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran (Pasal 20)

⁷ Mufid Muhammad. 2010. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta : Kencana Media. Hlm. 174

⁸ *Ibid*. Hlm. 175

- 3) Larangan pembiayaan dari dana saing dan iklan komersial bagi Lembaga Penyiaran Komunitas (Pasal 23)
- 4) Kewajiban membuat Kode Etik bagi Lembaga Penyiaran Komunitas (Pasal 24)
- 5) Kewajiban Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran, menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri (Pasal 26 ayat 2)
- 6) Ketentuan penggunaan satelit bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang meliputi wilayah jangkauan, stasiun pengendali dan stasiun pancar, *landing rights*, dan jaminan penerimaan hanya kepada pelanggan (Pasal 27)
- 7) Ketentuan tentang jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan bagi LPB kabel dan teresterial (Pasal 28)
- 8) Kewajiban lembaga penyiaran membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara (Pasal 33 ayat 7)
- 9) Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan, tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI, dipindahtanggankan kepada pihak lain, atau melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf d, dan huruf f)
- 10) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri, kemudian isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran, serta isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu (Pasal 36 ayat 2, 3 dan 4)
- 11) Aturan tentang pemberian teks bahasa Indonesia dan sulih suara secara selektif mata acara siaran berbahasa asing (Pasal 39 ayat 1)
- 12) Kewajiban mencantumkan hak siar pada setiap mata acara siaran (Pasal 43 ayat 2)
- 13) Kewajiban tentang ralat siaran jika terjadi kekeliruan atau kesalahan atau sanggahan terhadap isi siaran atau berita (Pasal 44 ayat 1)
- 14) Kewajiban untuk menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan (Pasal 45 ayat 1)
- 15) Ketentuan tentang siaran iklan yang meliputi siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak, kewajiban menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat, waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran, waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya, serta ketentuan tentang materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri (Pasal 46 ayat 6, 7, 8, 9, dan 11).⁹

Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan

⁹ Piliang Yasraf Amir. 2000. *Hegemoni Media Massa*. Jurnal Sendi. Hlm 33

dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- 3) Pembatasan durasi dan waktu siaran
- 4) Denda administratif
- 5) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- 6) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
- 7) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.¹⁰

Walaupun aturan tentang sanksi administratif telah jelas dipaparkan dalam UU Penyiaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi administratif ini belum dilaksanakan secara optimal. Persoalan yang kemudian lahir dari penerapan sanksi administratif ini antara lain berkisar pada faktor kewenangan. Jika selama ini Komisi Penyiaran Indonesia hanya bertindak sebagai regulator, maka kewenangan eksekutor yang seharusnya juga melekat padanya tidak berlaku secara efektif secara keseluruhan. Sebagai contoh, teguran-teguran tertulis yang telah diajukan oleh KPI tidak menjadi "alat jera" karena berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi dasar teguran tersebut tetap saja dilakukan.¹¹

Jika suatu acara diberikan sanksi administratif, hal itu tidak menghentikan penyelenggara penyiaran untuk tidak berbuat hal yang sama pada mata acara lainnya. Sehingga KPI seharusnya tidak menerapkan sanksi administratif tersebut dalam konteks per mata acara siaran yang melanggar, akan tetapi terhadap pelaku penyelenggara penyiaran, dalam hal ini yang bertanggung secara keseluruhan atas isi siaran dan penyelenggaraan penyiaran.

Kelemahan sifat eksekutorial KPI juga diperlemah oleh rezim perizinan yang harus berbagi dengan pemerintah. Hal ini mengakibatkan lembaga penyiaran tidak merasa terlalu terikat pada kewenangan KPI karena masih tereduksi oleh peran pemerintah yang mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pemerintah dan Izin Stasiun Radio. Sehingga wajar jika sampai saat ini ancaman sanksi

administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran masih bersifat keniscayaan.¹²

Persoalan lainnya adalah baik KPI maupun pemerintah, sama-sama tidak pernah mengatur secara jelas batasan-batasan tentang kapan dan bagaimana bentuk sanksi administratif dijatuhkan. Belum ada kepastian hukum tentang bagaimana bentuk pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi denda administratif. Demikian pula berapa jumlah denda administratif yang akan dijatuhkan serta pada jenis apa atau pada tahap mana suatu pelanggaran dapat dikenakan sanksi denda.¹³

Hal tersebut belum terjabarkan dan belum pernah dilakukan. Terdapat kesan kuat adanya kekhawatiran memberikan sanksi yang cukup berat terhadap berbagai pelanggaran akibat fenomena reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang anti "pembredelan" atas nama kebebasan pers. Padahal antara pers (cetak) dan penyiaran terdapat perbedaan yang sangat signifikan, terletak pada penggunaan spektrum frekuensi sebagai ranah publik.¹⁴

2. Sanksi Pidana

Aturan tentang sanksi pidana dijabarkan pada beberapa pasal dalam UU Penyiaran, yaitu Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 dengan ancaman pidana penjara dan denda yang beragam terhadap pelanggaran atas peraturan yang termaksud dalam undang-undang tersebut. Pasal 57 mengatur bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milia rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar :

- 1) Pasal 17 ayat (3), mengatur tentang Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan
- 2) Pasal 18 ayat (2), mengatur tentang pembatasan kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang

¹⁰ Pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran

¹¹ Piliang Yasraf Amir. *Op.Cit.* 35

¹² Judhariksawan. *Op.Cit.* Hlm. 145

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 146

menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung

- 3) Pasal 30 ayat (1). Mengatur tentang larangan pendirian Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia
- 4) Pasal 36 ayat (5), mengatur tentang larangan isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan
- 5) Pasal 36 ayat (6), mengatur tentang larangan isi siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.¹⁵

Pasal 58 mengatur bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar :

- 1) Pasal 18 ayat (1), mengatur tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di suatu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran
- 2) Pasal 33 ayat (1), mengatur tentang kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebelum menyelenggarakan kegiatannya
- 3) Pasal 34 ayat (4), mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain

- 4) Pasal 46 ayat (3), mengatur tentang larangan siaran iklan niaga yang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain, promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif, promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama, dan/atau eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun ke bawah.¹⁶

Sementara Pasal 59 mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (10) yang berisikan aturan bahwa waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apapun, kecuali untuk siaran iklan, akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Jika implementasi penegakan hukum penyiaran belum mampu menerapkan sanksi administratif secara maksimal, maka akan terjadi praduga yang tidak bersalah bahwa penerapan sanksi pidana masih menjadi tanda tanya. Contoh yang sederhana, dalam Pasal 58 dinyatakan diancam pidana kurungan 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bagi isi siaran yang dinilai bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Namun dalam kenyataan, berbagai tayangan yang mengandung nilai-nilai pornografi atau tayangan yang menyimpangkan ajaran dan nilai agama menjadi nilai mistikal tetap saja tidak diproses secara pidana.¹⁷

Hanya bersifat teguran dan jika tidak diindahkan, maka sanksi terberat hanya sebatas menghentikan tayangan tersebut. Jadi orientasi penghukuman dalam pelaksanaan UU Penyiaran hanya terpusat pada suatu mata acara, tetapi tidak pada individual orang yang bertanggung jawab pada penayangan tersebut.

¹⁵ A.S Haris Sumadiri. *Op.Cit.* Hlm. 187

¹⁶ *Ibid.* Hlm.188

¹⁷ Judhariksawan. Hlm 149

Padahal subjek hukum hanyalah orang perorangan dan badan hukum, sehingga jika orientasi hukumnya pada objek, maka sesungguhnya telah terjadi penyimpangan hukum.¹⁸

Selain itu, filosofi dasar penghukuman untuk efek jera tentu tidak akan tercapai karena pihak yang harus bertanggung jawab (orang atau badan hukum) tidak pernah memperoleh sanksi sedikit pun. Paling tidak hanya kerugian materiil akibat tayangan yang dihentikan, akan tetapi itu tidak menimbulkan efek jera untuk tidak lagi mengulang perbuatan yang sama.

Walaupun penyiaran di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UU Penyiaran, tetap masih terdapat aspek-aspek hukum lain yang sangat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Terdapat beberapa bidang hukum yang senantiasa perlu diperhatikan oleh setiap penyelenggara penyiaran. Hal yang perlu diperhatikan antara lain berkenaan dengan aspek badan hukum.

Dalam konteks ini, maka berlaku UU Perseroan Terbatas, khususnya bagi Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, karena badan hukum kedua lembaga tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT). Salah satu contoh kewajiban PT yang berakibat sanksi adalah adanya keharusan untuk melakukan pendaftaran perusahaan. Aturan ini lebih diperkuat lagi dengan kehadiran Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Hal lain yang berkaitan dengan badan hukum adalah larangan praktik monopoli, yang selain diatur dalam UU Penyiaran, juga diatur dalam UU Larangan Praktik Monopoli. Dalam undang-undang tersebut, indikator terjadinya praktik monopoli adalah:¹⁹

- a. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha yang sama
- b. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar jasa tertentu

Aspek hukum lain yang harus menjadi perhatian lembaga penyiaran adalah aspek hukum ketenagakerjaan. Persoalan yang satu ini menjadi krusial, karena lembaga penyiaran merupakan suatu bidang usaha yang padat

karya dan membutuhkan sustainabilitas inovasi dan kreativitas dari para pekerjanya. Akibatnya perilaku para pengusaha terhadap tenaga kerja lebih mementingkan sistem kontrak yang didasari oleh prediksi daya kreativitas seseorang yang biasanya berbanding lurus dengan faktor usia. Dalam konteks ini, sering kali pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat, sehingga perjanjian kerja dan pemenuhan remunerasi akhir masa kerja adalah faktor yang harus diperhatikan.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menetapkan standar program isi siaran diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2002. Isi siaran harus sesuai dengan asas tujuan, fungsi dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Undang-Undang Penyiaran juga memberikan kewenangan kepada KPI dalam hal menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran untuk mengatur secara teknis serta mengawasi isi siaran.
2. Sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar peraturan Undang-Undang Penyiaran dibagi dalam 2 kategori yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur dalam BAB VIII Pasal 55 Undang-Undang Penyiaran. Sedangkan Sanksi Pidana diatur pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dengan ancaman pidana penjara dan denda yang beragam terhadap pelanggaran atas peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah dapat mengembalikan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia yang selaku lembaga independen penyiaran seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Karena melihat kondisi penyiaran yang saat ini tidak berjalan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Penyiaran. Banyak Pelanggaran yang sudah dilakukan oleh

¹⁸ Masduki. *Op.Cit.* Hlm. 146

¹⁹ *Ibid.* Hlm 148

²⁰ *Ibid.* Hlm 149

lembaga penyiaran yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

2. Dalam hal mengenai penerapan sanksi terhadap lembaga penyiaran, dianjurkan agar lebih optimal. Peraturan mengenai batasan-batasan tentang kapan dan bagaimana bentuk sanksi administratif agar lebih diperjelas lagi. Karena, jika implementasi penegakan hukum penyiaran belum mampu menerapkan sanksi administratif secara maksimal, maka akan terjadi praduga yang tidak bersalah bahwa penerapan sanksi pidana masih menjadi tanda tanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.S. Haris Sumadiria. 2016. *Hukum dan Etika Media Massa*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Danrivanto Budhijanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama
- Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Makassar : PT. Raja Grafindo Persada
- Hamad Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta : Granit
- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. 2013. *Kedaulatan Frekuensi (Regulasi Penyiaran, Peran KPI dan Konvergensi Media)*. Jakarta : Kompas
- Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta : Lkis
- Moh. Riyanto Rasyid. 2013. *Kekerasan di Layar Kaca*. Jakarta : KOMPAS Mufid Mufid
- Muhammad. 2010. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta : Kencana Media
- Ngurah Putra I Gusti. 2008. *Media, Komunikasi dan Politik*. Yogyakarta : Fisipol UGM
- Nugroho Bimo. 2006. *Menata Ranah Siar*. Jakarta: Tempo
- Piliang Yasraf Amir. 2000. *Hegemoni Media Massa*. Jurnal Sendi. No.3
- Redi Panuju. 2002. *Relasi Kuasa : Pertarungan Memperebutkan Opini Publik Antara Media Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Redi Panuju. 2015. *Sistem Penyiaran Indonesia*. Surabaya : Kencana Prenadamedia Group

Subiyakto Henri. 2010. *Kontestasi Wacana tentang Sistem Penyiaran yang Demokratis Pasca Orde Baru*. Surabaya : Disertasi IIS UNAIR

Sukundatmo Bimo Nugroho. 2006. *Kontestasi Negara Industri dan Masyarakat Sipil dalam Kontroversi Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran*. Jakarta : Pasca Sarjana UI

Undang-Undang :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
3. Peraturan No 02/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Sumber Lain :

1. <http://www.kpi.go.id>